

GERAKAN MASYARAKAT ADAT SAMI DAN KONTESTASI SUMBER DAYA ALAM

SAMI INDIGENOUS MOVEMENT AND NATURAL RESOURCE'S CONTESTATION

Manggala Ismanto

Universitas Brawijaya
Email: manggala@ub.ac.id

Diterima: 06-07-2017

Direvisi: 14-09-2017

Disetujui: 16-10-2017

ABSTRACT

The main agenda of the indigenous movement is fighting for political and cultural rights of ethnic minority communities in accordance with unique historical and cultural practices that they have. As Kymlicka said, minority rights must also be fought because they are on a system that is governed by the majority who pretend to produce injustice. Sami Indigenous Movement in Norway is a form of a long struggle to obtain the right independently to manage natural resources. Currently Sami struggling to maintain the uniqueness of the cultural identity and living practices that have been owned for generations. This paper would like to see the establishment of indigenous peoples' movement Sami in Norway as well as the practice of social movements committed to demanding social change related to self-governance and autonomy of management of natural resources.

Keywords: *Indigenous Movement, Sami People, Identity, Otonomy, Natural Resource Management*

ABSTRAK

Agenda utama dalam gerakan adat atau *indigenous movement* adalah memperjuangkan hak politik dan budaya komunitas etnis yang menjadi minoritas sesuai dengan keunikan historis serta praktik budaya yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan oleh Kymlicka, bahwa hak-hak minoritas juga harus diperjuangkan karena mereka berada pada sistem yang diatur oleh mayoritas yang berpretensi menghasilkan ketidakadilan. Gerakan Masyarakat Adat Sami di Norwegia merupakan bentuk perjuangan panjang untuk memperoleh hak secara mandiri untuk mengelola sumber daya alam. Saat ini masyarakat Sami berjuang untuk mempertahankan keunikan identitas budaya dan praktik hidup yang telah dimiliki secara turun temurun. Tulisan ini ingin melihat pembentukan gerakan masyarakat adat Sami di Norwegia serta praktik gerakan sosial yang dilakukan untuk menuntut perubahan sosial terkait dengan *self-governance* dan otonomi pengelolaan sumber daya alam.

Kata kunci: *Gerakan Masyarakat Adat, Sami, Identitas, Otonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam*

PENDAHULUAN

Indigenous people sebagai bagian dari warga negara dunia mendapat peluang untuk menyuarakan haknya di kancah dunia. "*Self-determination*" menjadi salah satu tujuan gerakan ini yang melingkupi beragam isu. Beberapa di

antaranya adalah hak untuk mengembangkan dan membangun manifestasi praktek-praktek budaya (Kuokkanen, 2000). Melalui konvensi ILO, masyarakat lokal yang selama ini menjadi pihak yang termarjinalkan memiliki ruang untuk bernegosiasi. Dalam konvensi yang diadakan

oleh ILO dengan tajuk ‘*Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*’ (ILO No. 169) dihasilkan definisi mengenai masyarakat adat. Dalam pasal satu dinyatakan definisi masyarakat adat sebagai :

indigenous people as people who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. (Nuttal, 1998, 2)

Pengakuan secara internasional ini menjadi angin segar bagi gerakan masyarakat adat di beberapa negara yang sudah berlangsung cukup lama. Etnis Sami di Norwegia, menjadi salah satu aktor dalam proses pengakuan hak adat di negaranya. Perjuangan menghadapi ketidakadilan serta dominasi budaya berawal sejak masyarakat Sami dihadapkan pada kebijakan-kebijakan negara yang merugikan mereka. Gerakan ini diawali dari bentuk perlawanan terhadap proyek pembangunan skala besar dengan dalih kemajuan. Setelah aksi perlawanan tersebut, keterlibatan politik masyarakat Sami mulai meningkat dalam konteks pengakuan hak. Hal ini terlihat dari pembentukan Komisi Hak Asasi Sami, Parlemen Sami, maupun pengajuan serta diimplementasikannya Finnmark Act (Perjanjian Finnmark). *Finnmark Act* adalah upaya pemerintah norwegia sebagai pihak yang meratifikasi konvensi ILO tentang masyarakat adat, untuk memberikan kesempatan kepada orang Sami di kawasan Finnmark untuk mengelola sumber daya secara mandiri (Finnmark Act, 2005).

Dalam artikel ini, penulis ingin melihat bagaimana gerakan masyarakat adat muncul di Norwegia. Apa saja faktor pendorong gerakan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat Sami? Apakah gerakan ini mampu mempengaruhi budaya dominan yang ada? Seberapa jauh masyarakat Sami dapat bernegosiasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak kewargaannya?

INDIGENOUS PEOPLE DAN ARTIKULASI IDENTITAS DALAM GERAKAN SOSIAL BARU

Secara global, masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dan hal ini memberikan peluang kepada komunitas adat untuk mengkonstruksi ulang identitasnya. Pengertian atau definisi yang fleksibel memungkinkan beberapa kelompok mengidentifikasi etnisitasnya untuk mendapatkan klaim atas hak-hak untuk diakui sebagai populasi masyarakat adat (Nuttal 1998). Seperti yang dikemukakan oleh Plant (1994 dalam Nuttal, 1998, 3) bahwa banyak dari komunitas yang mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat dikarenakan “proteksi kuat yang ditawarkan melalui hukum internasional”.

Perdebatan tentang munculnya identifikasi terhadap “keadatan” diwarnai dengan bermunculannya klaim masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya. Salah satu kajian yang membahas isu tersebut adalah Kuper (2003). Dia melihat konsep yang diajukan tentang *indigeneousness* sangat terkait dengan pembentukan identitas yang tidak pernah usai. Pandangan tentang *indigenous* terkadang disamakan dengan romantisme terhadap kehidupan masyarakat non-modern yang hidup serasi dengan alam serta berdampingan dengan lingkungan. Disamping itu, Kuper (2003) menjelaskan tentang beberapa kasus tentang masyarakat adat yang akhirnya mendapatkan klaim atas sumber daya alam yang terhubung dengan latar historis mereka.

Namun, dibalik itu ada kegelisahan yang ditunjukkan oleh Kuper tentang klaim-klaim masyarakat adat dengan menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat yang terisolir sama sekali dan memiliki relasi dengan kelompok masyarakat lain. Jadi secara historis, sulit menentukan siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, kerana didalamnya ada unsur migrasi ataupun asimilasi. Selanjutnya, klaim-klaim atas sumber daya dianggap mampu mengeksklusi atau menyingkirkan tidak hanya masyarakat yang identitasnya berbeda tetapi juga dari internal masyarakat itu sendiri. Ketidakadilan dan penyingkiran kemungkinan bisa terjadi jika klaim-klaim tersebut tidak didasarkan pada

realita yang terkait dengan realita sosial budaya yang ada. Saling menggunakan sumber-sumber historis yang berdasar pada budaya tutur maupun mitos bisa menghasilkan kontestasi yang tidak akan pernah usai. Seperti yang dipaparkan Kuper (2003):

There are also frequent disputes about who should be chief, and land claims regularly pit native against native, chief against chief... Precisely because myths function as charters, there are inevitably competing stories, and disputes often rage over who owns a particular story and who has the right to use it to back up claims to resources (Kuper, 2003: 391)

Hal tersebut senada dengan apa yang coba ditelusuri oleh Hames (2007) tentang bagaimana pendefinisian serta penggunaan konsep *noble savage*. Dengan melacak istilah *noble savage* secara historis, Hames menemukan konsep tersebut mengacu pada anggapan dimana masyarakat lokal (adat) yang dianggap ‘primitif’ adalah bentuk masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keserasian terhadap alam, atau bisa dinyatakan sebagai konservasionis. Ahli sosial menafsirkan bahwa kehidupan masyarakat tersebut merupakan negasi dari kehidupan masyarakat modern yang memiliki tendensi untuk melakukan eksploitasi terhadap alam secara berlebihan.

Menurut Hames (2007), alih-alih mengklarifikasi apakah mitos *noble savage* itu adalah sebuah kebenaran, dia mengusulkan untuk melihat bagaimana konsep ini digunakan untuk kepentingan masyarakat yang mengusungnya. Mitos tentang pola hidup masyarakat yang sinergis dengan alam juga digunakan secara politis oleh masyarakat dengan tujuan tertentu. Konsep tersebut disandingkan oleh masyarakat lokal dengan isu tentang identitas serta *self determination*. Seperti yang dikatakan oleh Hames (2007) “...how this concept is used by native peoples to identify essential characteristics of their culture and world view and how it is deployed politically in their struggles for self determination and equality.” Tidak hanya masyarakat, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan juga menggunakan konsep tersebut untuk memastikan program-

program konservasi mereka berjalan baik dengan bantuan yang diberikan oleh lembaga donor internasional.

Hal yang menarik dilihat adalah bagaimana *indigenouness* ini dianggap sebagai sesuatu yang hadir tidak secara natural tetapi merupakan upaya masyarakat untuk menentukan identitasnya sebagai bagian dari legitimasi. Tania Li (2003) dalam studinya di Indonesia melihat bahwa fenomena identifikasi diri menjadi bagian dari masyarakat tribal atau adat sebagai proses artikulasi identitas. Dia menyatakan bahwa identifikasi tersebut adalah sesuatu yang “*invented, adopted or imposed*”. Bagi Li, tindakan tersebut adalah upaya *positioning* yang berdasar pada praktik-praktik historis, lanskap, yang dilakukan dengan perjuangan. Menjadi *indigenous*, dapat diartikan bahwa masyarakat bisa menuntut atau bahkan mendapatkan hak-hak tertentu terkait kehidupan mereka. Tujuan identifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat adalah untuk mendapatkan hak yang salah satunya untuk mengelola budaya, sumber daya alam, politik secara mandiri. Istilah *Indigenous* ini bukanlah secara sederhana bisa dipadankan dengan ras, etnisitas atau agama. Menurut Smith (2006), “*Indigenous is a complex concept: as an identity, a relationship to the land and the State, and as a form of legitimation.*”

Identitas merupakan entitas yang selalu mengalami perubahan dan di dalamnya terdapat ketidakstabilan serta selalu dipengaruhi beragam faktor. Seperti yang dijelaskan oleh Hall (1990 dalam Li, 2003: 151) mengenai identitas kultural yang selalu berada dalam proses “menjadi”. Menurut Hall (ibid), identitas tersebut datang dari sesuatu yang bersifat historis. Argumentasinya menekankan bahwa seharusnya identitas tidak dipandang sebagai bentuk yang “*eternally fixed*”, melainkan sebagai subjek yang sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan kekuasaan. Bagi Hall, ada ketidakstabilan dalam identifikasi kebudayaan, sehingga menurutnya proses ini akan “*renders any articulation complex, contestable, and subject to rearticulation*”. Identitas bukanlah ruang yang kaku dan mutlak, bahkan merupakan ruang yang dinamis dan selalu berupaya menemukan bentuknya.

Masyarakat adat berupaya memposisikan dirinya dalam tantangan menghadapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat melalui gerakan sosial. Nash (2008) menunjukkan dalam kerangka gerakan sosial, masyarakat adat menjadi agen aktif untuk menjawab tantangan dunia yang terikat erat dengan sistem kapitalis yang mengglobal. Keinginan atas otonomi dan kepengaturan mandiri menjadi isu sentral dalam masyarakat adat saat ini. Pendekatan gerakan sosial saat ini mulai mengalami modifikasi untuk merespon arah baru dari proses-proses global. Pergeseran ini muncul berdasar kajian yang mulai beralih dari spesifik membahas kelas pekerja menjadi kemunculan hak-hak sipil, gerakan feminis, dan juga identitas post-industri.

Gerakan masyarakat adat tersebut bisa dilihat dalam kerangka “new social movement”. Karakter gerakan tersebut memfokuskan pada identitas, otonomi serta “self-realization” (Calhoun 2000 [1993] dalam Smith, 2006, 7). Di dalam gerakan sosial ‘baru’ ini, identitas memainkan peran yang cukup penting sehingga gerakan masyarakat adat pun masuk didalamnya. Seperti yang dipaparkan oleh Nash (2008, 10), “*the resurgence of ethnic identification among populations marginalized in the course of conquest challenged the indigenist ideologist... brought to the fore collective practices and aspirations that had long been buried*”. Seperti yang dijelaskan Dove (2006) bahwa, salah satu bentuk identitas yang sering dimunculkan adalah dengan mengenalkan konsep mengenai *indigenous environmental knowledge*, di mana masyarakat dianggap mampu hidup secara berkesinambungan dengan lingkungan melalui penggunaan pengetahuan lokal mereka

“*Cultural politic*” atau politik budaya mendapatkan perhatian dalam pendekatan gerakan sosial untuk melihat bagaimana munculnya alternatif gerakan yang berdasar pada artikulasi budaya. Menurut Escobar (1998, 64) bahwa *cultural politic* merupakan proses yang terjadi ketika “*sets of social actors shaped by, and embodying, different cultural meanings and practices come into conflict with each other*”. Dalam pengertian ini pemaknaan dan praktik tersebut bisa dikatakan sebagai sumber dari proses yang bisa diterima sebagai sesuatu yang bersifat

politis. Selanjutnya hal ini biasanya terlihat dalam kasus ketika praktek tersebut diteorisasikan sebagai yang marginal, berseberangan, alternatif dan semua itu “dipahami dalam relasinya dengan aturan dari kebudayaan yang dominan”. Budaya dianggap politik karena pemaknaan di dalamnya mengandung proses, baik implisit maupun eksplisit, untuk mendefinisikan kembali ‘sosial power’. Menurut Escobar gerakan alternatif merupakan upaya penegasan bahwa mereka bisa bernegosiasi atau berhadapan dengan budaya dominan. Seperti yang dijelaskannya bahwa :

“When movements deploy alternative conceptions of woman, nature, development, economy, democracy, or citizenship that unsettle dominant cultural meanings, they enact a cultural politics. Cultural politics are the result of discursive articulations originating in existing cultural practices. These processes are never pure and always hybrid yet showing significant contrasts in relation to dominant cultures” (Escobar, 1998, 64).

Dalam konteks kewarganegaraan (citizenship) hak-hak minoritas atau komunitas juga mendapatkan perhatian karena terkait dengan keunikan dan perbedaan yang dimiliki. Holston dan Appadurai (1996) menjelaskan konsep kewarganegaraan yang dianggap bersifat netral selalu menghadapi tantangan dalam konteks masyarakat yang multi-identitas. Kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang sejarah dan karakteristik berbeda memaknai ulang hubungan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perbedaan ini mendasari bahwa setiap kelompok berupaya untuk mendapatkan ‘perlakuan’ berbeda dan dihargai keberadaannya. Beberapa kelompok identitas termasuk didalamnya adalah kelompok minoritas, kelompok orientasi seksual, ras, keagamaan maupun organisasi berdasarkan etnis. Masing-masing kelompok memiliki klaim dengan tujuan, “*...demand different treatment on the basis of their inalienable right to retain and realize their unique qualities, contributions, and histories...That difference in fact constitutes their authentic and original character; which they have every right to develop to full capacity.*” (Holston dan Appadurai, 1996, 194).

Hak-hak minoritas juga harus mendapat perhatian karena mereka berada pada sistem yang diatur oleh mayoritas yang berpretensi menghasilkan ketidakadilan. Kymlicka (2002[1995]) berpendapat bahwa hak kewarganegaraan sangat mengagungkan hak individu yang didukung dalam sistem liberal dan terkadang melupakan bahwa seharusnya kelompok minoritas juga harus dilindungi dan diakui keberadaannya. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah dengan memberikan “perlindungan eksternal” (dari negara atau kelompok mayoritas) dengan cara memberikan hak atas pemerintahan sendiri kepada kelompok minoritas yang di dalamnya terkait bagaimana kelompok tersebut mendapatkan otonomi untuk mengatur, diantaranya terkait pengembangan budaya serta akses terhadap sumber daya.

MASYARAKAT SAMI: ANTARA PENGAKUAN DAN DISKRIMINASI

Masyarakat Sami merupakan salah satu etnis yang tinggal di kawasan utara negara-negara Skandinavia. Secara tradisional mereka menempati teritori yang dikenal sebagai Sapmi, yang meliputi kawasan utara Norwegia, Swedia, Finlandia, dan juga Kola Peninsula di Rusia. Meskipun mereka dipisahkan dengan batasan geografis dari empat negara, mereka tetap memiliki kesatuan dan persamaan budaya melebihi batas-batas kenegaraan (Arnadottir, 2014).

Populasi orang Sami di Norwegia berkisar antara 30.000 orang. Di negara lainnya, Sami yang menetap di Swedia berjumlah 15.000 dan di Finlandia berjumlah 5.000 orang. Sedangkan di Russia sekitar 2.000 orang. Di Norwegia sendiri 24.000 dari 30.000 orang Sami tinggal di propinsi paling ujung utara wilayah negara ini. Sekitar 15.000 orang berada di kawasan bernama Finnmark dan 9.000 orang lainnya berada di Tromsø (Paine, 1987). Konsep mengenai Sami sering digunakan tanpa definisi yang baku. Menurut orang Sami sendiri, Sami adalah orang yang menganggap dirinya sebagai Sami, yang berbicara bahasa Sami, dan atau memiliki orang tua atau keturunan yang berbahasa Sami (Kitti, 1996, 65).

Hidup berdampingan dengan lingkungan yang keras di Artik membuat masyarakat Sami harus beradaptasi dengan menemukan cara-cara bertahan hidup. Beberapa diantara mereka masih berpindah-pindah, atau nomaden. Mata pencaharian masyarakat Sami diantaranya adalah berburu, nelayan, maupun menggembala rusa kutub. Menjadi penggembala rusa kutub menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Sami. Banyak orang Sami yang mempraktikkan gaya hidup semi-nomaden, untuk memindahkan rusanya diantara pegunungan dan pantai sesuai dengan musim (Arnadottir, 2014, 170).

Rusa menjadi salah satu sumber kehidupan bagi orang Sami. Rusa bisa dimanfaatkan untuk transportasi, membuat beragam peralatan dan juga sumber makanan. Bulu rusa bisa dimanfaatkan untuk membuat sepatu musim dingin, sarung tangan, topi, pelindung kaki. Selain itu juga bisa digunakan untuk kasur, dan juga selimut. Sementara itu, dagingnya biasa dikonsumsi dan juga diawetkan untuk memenuhi protein orang Sami. Pentingnya keberadaan rusa pada kehidupan mereka maka negara-negara Nordic mengadopsi perjanjian khusus terkait dengan penggembalaan rusa kutub, seperti yang dijelaskan Zashikhina (2014):

...the Reindeer Grazing Act of 1971 in Sweden and the Reindeer Husbandry Act of 1978 in Norway, which was recently amended. These documents provide the Sami with the exclusive right for their traditional livelihood – reindeer husbandry. The Lapp Codicil was the first official document, which allows to the Sami to practice reindeer husbandry. This document still can be considered as the source of law regarding Sami’s rights for the traditional livelihoods.

Meskipun memiliki keunikan dan dukungan dalam pengelolaan sumber daya, masyarakat Sami sebagai minoritas juga mendapatkan diskriminasi pada masa lalu. Salah satu bentuk diskriminasinya adalah dengan diimplementasikannya kebijakan asimilasi yang memarjinalisasikan orang Sami di Norwegia. Salah satu pemicu kebijakan ini adalah pemberontakan yang terjadi di kawasan Koaukatoni di Utara Norwegia pada tahun 1852. Pemberontakan tersebut terjadi karena respon

orang Sami terhadap diskriminasi dan penjajahan (Muus, 2010).

Setelah itu, muncul kebijakan yang dikenal sebagai “fornorsking” atau “norwegianization” yang terjadi pada era 1879-1940. Kebijakan itu diimplementasikan terjadi pada dua level, yaitu kebijakan tempat tinggal dan *livelihood*, dan kebijakan bahasa dan pendidikan. Salah satu prakteknya yang terjadi sebelum tahun 1970 adalah pelarangan untuk menggunakan bahasa Sami dimanapun dan masyarakat Sami harus menggunakan bahasa Norwegia di ranah publik (Zashikhina, 2014). Menurut Muus (2010) orang Sami yang tidak menguasai bahasa Norwegia baik membaca atau menulis, tidak diperbolehkan memiliki bentuk bisnis atau kepemilikan atas properti. Memiliki nama dengan karakter bahasa Sami juga bisa menjadi masalah terkait hak kepemilikan properti. Dalam proses asimilasi ini pula, ada hukum yang diberlakukan pada tahun 1902 terkait dengan nama Norwegia saja yang bisa dilekatkan pada properti. Proses-proses diskriminasi ini sudah berlangsung cukup lama tidak hanya di Norwegia tetapi juga orang Sami di negara scandinavia lainnya, seperti juga yang dinyatakan oleh Zashikhina (2014):

For the long period of time the Sami people from all these Nordic states were neglected by the governments and it was easier to pretend that they are not a separate ethnic group, but just a group of people with other language and way of life. And it was easier to try to change them, make „them“ similar to „us“, then to cohabit all together. But it was not fault of national governments. All international law that time considered indigenous peoples not like individual ethnic groups, but just like small tribes with no culture.

GERAKAN SOSIAL DAN OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Seperti yang dinyatakan oleh Nuttal (1998, 3) gerakan politik yang terjadi di Artik memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan diri (self-determination) dan juga klaim terhadap lahan serta sumber daya alam. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh itu semua adalah dengan mengkonstruksi identitas etnik serta budaya

yang dimiliki serta memfokuskan perhatian pada *aboriginality* dan keadatan. Penggunaan retorika juga digunakan untuk mengartikulasi, menunjukkan, serta mempertahankan identitas sosial tertentu dan klaim bahwa mereka tergabung dalam group atau lokasi tertentu (Nuttal, 1998). Seperti yang dijelaskan oleh Nuttal (1998) bahwa:

The use of such rhetoric has become essential for Arctic peoples as they argue that their demands for ownership of or title to lands and resources are based on two undisputable claims: that they have a unique and special relationship to the Arctic environment which is essential for social identity and cultural survival; and that they have never given up their rights over lands and resources in the first place—rather, land has been expropriated and resources exploited without due regard to indigenous peoples. Claims to lands and resources are thus based on cultural and historical rights: the Arctic environment not only sustains indigenous peoples in an economic sense, it nourishes them spiritually and provides a fundamental basis for the distinctive cultures and ways of life they are fighting to protect

Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk-bentuk gerakan yang pernah dilakukan oleh masyarakat Sami beserta pihak-pihak yang membantunya. Dalam hal ini secara garis besar upaya yang dilakukan oleh orang Sami adalah untuk memperjuangkan hak-hak komunalnya, diantaranya hak atas pengelolaan sumber daya maupun kepemilikan atas tanah. Upaya untuk memperoleh klaim yang berdasar pada keunikan identitas ditempuh melalui jalan dan proses yang panjang. Pada bagian ini, deskripsi momentum di mana masyarakat Sami menjadi aktor dalam perjuangannya menuntut hak hidup serta hak otonomi sumber daya yang berada dalam kaca mata gerakan sosial baru akan dipaparkan lebih mendalam.

Proses perjuangan tersebut diantaranya muncul pada aksi penolakan proyek skala besar pembangkit listrik di Alta serta perjuangan politik terbentuknya parlemen Sami dan pengajuan *Finnmark Act* yang mencoba mengakomodasi kepentingan masyarakat Sami. Secara historis kedua hal ini memiliki keterkaitan dalam

gerakan masyarakat Sami. Aksi penolakan ini menjadi awal masuknya isu-isu diskriminasi serta ketidakberpihakan pemerintah terhadap orang Sami dalam perdebatan publik. Aksi ini pulalah yang mendorong orang Sami secara politik memiliki perwakilan dalam parlemen, yang dibentuknya sendiri, untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat.

Menentang Pembangunan Pembangkit Listrik Alta

Kawasan utara Norwegia sebagai kawasan yang ditinggali oleh masyarakat Sami menjadi lokasi pembangunan skala besar untuk meningkatkan pertumbuhan di Norwegia. Pemerintahan Norwegia memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di daerah Alta-Kautokeino. Hal ini didasari pada disetujuinya perencanaan pendirian pembangkit listrik beserta dam berukuran raksasa pada tahun 1978 oleh parlemen. Proses inisiasi proyek ini ternyata berlangsung cukup panjang. Menurut Andersen, et. al (1985) Kementrian Sumber Daya Air dan Listrik Norwegia meluncurkan rencana pada tahun 1960an untuk mengeksploitasi aliran sungai Alta-Kautokeino untuk digunakan sebagai pembangkit listrik serta menciptakan waduk di desa tempat tinggal etnis Sami. Kasus ini berlangsung cukup lama hampir lebih dari 12 tahun dengan banyak ketidakpastian serta konflik. Namun akhirnya pada tahun 1981 rencana ini diimplementasikan.

Aliran sungai Alta-Kautokeino merupakan salah satu aliran sungai yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis bagi kehidupan masyarakat. Hal ini didasari atas pentingnya aliran sungai bagi ekosistem di kawasan utara Norwegia. Parmann (1981) memaparkan bahwa sungai tersebut merupakan salah satu sungai terindah di Norwegia. Panjang aliran sungai ini mencapai 130 km dan menyimpan potensi perikanan air tawar berupa persediaan ikan salmon yang mencapai 30.000kg/tahun. Berkat sumber daya ikan tersebut, Sungai Alta berperan dalam perikanan komersil dan juga sebagai tujuan pariwisata (Andersen, et.al., 1985, 318). Tidak hanya itu, di kedua sisi sungai itu melintasi dataran tinggi bernama Finmarksvidda yang

merupakan area terpenting bagi migrasi rusa kutub. Masyarakat Sami sangat bergantung pada pemanfaatan rusa kutub ini.

Rencana pembangunan pembangkit listrik ini menimbulkan gejolak dan perlawanan di masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat Sami yang terekslusi dari tempat tinggalnya tetapi juga banyak pihak. Howell (2010) mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan proyek yang paling kontroversial dalam sejarah proyek energi di Norwegia. Tidak hanya karena mampu mengaktifasi gerakan dari populasi Sami, tetapi juga mampu menggerakkan pihak-pihak lain seperti politisi, kelompok radikal, environmentalis, maupun ilmuwan sosial seperti antropolog. Proyek skala besar ini juga menimbulkan perdebatan politik di Norwegia (Broderstad, 2011; Andersen et al., 1985, 318). Kasus ini memberikan peluang untuk mempertanyakan kembali prosedur serta aturan dalam pembuatan kebijakan dalam ranah lingkungan dan manajemen sumber daya. Gerakan perlawanan ini didasari pada hak-hak masyarakat Sami atas tanah, air, serta sumber daya alam.

Tindakan perlawanan dari gerakan ini berlangsung berulang kali dan sempat berhasil menunda sejenak proses pembangunan pembangkit listrik serta waduk. Bentuk resistensi yang muncul beragam (Andersen, et. al., 1985, 320). Pada tahun 1970 penduduk Masi, komunitas kecil Sami yang akan dipaksa pindah dari lingkungan tempat tinggalnya karena pendirian waduk, berhasil mendesak parlemen Norwegia untuk tidak memasukkan proyek pembangunan waduk dalam rencana proyek pembangkit listrik. Hingga delapan tahun setelahnya, pada 1978 keputusan untuk membangun waduk mendapatkan petisi dan juga aksi demonstrasi baik di pusat kota Oslo maupun di Alta. Setelah itu, pada tahun 1979 pembangkangan sipil dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga kelompok lingkungan di Norwegia dengan cara menutup pembuatan jalan menuju ke lokasi pusat energi. Pada tahun yang sama demonstrasi damai dengan membuat tenda di depan gedung parlemen dilakukan oleh warga Sami. Aksi ini diliput oleh media massa hingga

publik memaksa Pemerintah untuk menghentikan implementasi kebijakan tersebut.

Perlawanan masyarakat adat Sami memuncak pada tahun 1981 ketika pemerintah akan melakukan eksekusi pembangunan proyek. Gerakan mobilisasi massa terjadi di lokasi Alta untuk menolak konstruksi pembangkit listrik dan dam. Tujuan utama aksi ini adalah untuk melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis di Norwegia serta untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut, masyarakat Sami. Estimasi menunjukkan sekitar 600-700 orang berkumpul dengan membawa atribut demonstrasi. Mereka telah berkumpul di lokasi dan menginap di lokasi pendirian konstruksi pembangkit listrik. Untuk menghalau aksi tersebut, Pemerintah mengutus 600 anggota kepolisian untuk berjaga, dan bahkan menangkap semua orang yang ikut dalam aksi ini. Mereka yang tertangkap dikenai denda sebesar 3000 kroner. Denda yang terkumpul dalam aksi tersebut mencapai 1.700.000 kroner atau setara dengan 350.000 dollar (Parmann, 1981, 153). Meskipun aksi massa telah dilakukan, namun gerakan ini belum membuahkan hasil dan proyek pembangkit listrik tetap berjalan yang dimulai pada akhir tahun 1981.

Finnmark Act: Upaya Politik Mendapatkan Otonomi Pengelolaan Sumberdaya

Kemampuan untuk bernegosiasi secara politis diperlukan masyarakat adat untuk mendapatkan *bargaining position* atas hak-hak yang mereka tuntut. Komisi Sami didirikan untuk memperjuangkan hak masyarakat adat di Norwegia. Kemunculan Komisi Hak Asasi Sami (*Sami Rights Commission*) tersebut dapat dikaitkan dengan momen penting perlawanan masyarakat Sami terhadap proyek pembangkit listrik di kawasan Alta. Brodertstad (2011) menyatakan, meskipun warga Sami kalah dalam ‘pertempuran’, tetapi mereka memenangkan kasusnya. Tepat setelah kejadian demonstrasi besar-besaran, masih di tahun 1981 komisi hak asasi masyarakat Sami dibentuk. Mandat utama dari pendirian komisi ini adalah mempertanyakan kembali mengenai hak masyarakat Sami terhadap tanah dan air.

Tuntutan komisi ini mengenai hak masyarakat Sami menghasilkan beberapa luaran. Hasil kerja keras komisi dapat dilihat dari bagaimana *Sami Act* berhasil disusun pada tahun 1987 untuk membela kepentingan orang Sami. Selain itu juga berhasil dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1988 serta pendirian parlemen Sami di tahun 1989. Pasal yang diajukan dan telah disahkan dalam konstitusi Norwegia tercantum pada pasal 110a yang berisikan ada tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan serta mengizinkan “development of Sami Culture”. Dengan munculnya pasal tersebut, masyarakat Sami dapat bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat mengenai otonomi sumber daya dan budayanya. Salah satunya adalah keberhasilan inisiasi penggunaan bahasa Sami (Brodertstad, 2011)).

Hak politik menjadi poin utama dalam agenda masyarakat Sami dengan perjuangan pendirian parlemen Sami. Dengan adanya parlemen ini perwakilan masyarakat bisa menegaskan representasinya dalam perpolitikan di Norwegia. Melalui politik, negosiasi bisa terus dilakukan untuk kepentingan masyarakat Sami. Menjadi entitas warga negara yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri terkait sumber daya dan juga budaya merupakan tujuan utama dari keterlibatan dalam ranah politik ini. Seperti yang dipaparkan oleh Broderstad (2011) bahwa, “*As is the case across the Arctic, where a number of legal and political arrangements have been established to promote a greater degree of autonomy, certain Sami rights gradually became entrenched, and political arrangements were established to promote a greater degree of Sami autonomy*”.

Salah satu bentuk produk perjuangan adalah munculnya *Finnmark Act* (atau perjanjian Finnmark). Finnmark merupakan daerah paling terujung bagian selatan dari Norwegia yang ditinggali sekitar 74.000 penduduk. Daerah tersebut juga merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat Sami dan juga masyarakat non-Sami. Gagasan reformasi lahan di Finnmark tersebut diperjuangkan oleh Komisi Hak Asasi Sami (Riseth, 2007, 180) setelah hampir 20 tahun berdiri. Awalnya Komisi Hak Asasi Sami memberikan rekomendasi agar ada pengakuan

hak masyarakat untuk bisa mengakses tanah dan air. Tujuan digagasnya perjanjian ini untuk meminta pengakuan kepada pemerintah pusat untuk memberikan hak otonomi kepada orang Sami.

Pada awalnya, bagian paling utara Norwegia yaitu Finnmark adalah kawasan yang menjadi bagian dari yurisdiksi Pemerintah Norwegia dan negara memiliki kuasa penuh sebagai pemilik tanah. Seperti yang dinyatakan Ravna (2011), kepemilikan oleh negara ini berdasar pada persepsi “*terra nullius*” atau “*the state land doctrine*”. Negara mampu mengajukan tanah yang dianggap tidak berpemilik menjadi kekuasaan Norwegia, tanpa harus ada perjanjian atau kesepakatan dari penduduk yang sebelumnya telah mendiami dan memanfaatkan area tersebut. Cara pandang ini hampir sama dengan konsep ‘*frontierisme*’ (Tsing, 2003) yang merupakan gagasan atau ide yang menganggap sebuah ‘zona’ dianggap kosong, tidak ada yang mengatur dan oleh karena itu harus diatur.

Seperti yang diketahui, Norwegia menjadi salah satu negara awal yang meratifikasi konvensi No.169 terkait masyarakat adat dan tribal. Sebagai bentuk ratifikasi, Pemerintah Norwegia dihadapkan pada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun serta melakukan implementasi kebijakan terkait hak-hak masyarakat adat, salah satunya dengan mengidentifikasi dan mengakui tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Perdebatan dan perjuangan untuk menginisiasi perjanjian Finnmark mengalami proses yang cukup panjang. Lembaga-lembaga seperti Komisi Hak Asasi Sami dan juga Parlemen Sami serta menjadi tulang punggung dalam proses legal formal. Negosiasi-negosiasi juga dilakukan untuk mendapatkan peluang memperoleh pengakuan atas sumber daya atas nama masyarakat Sami di Finnmark. Pada awalnya pengajuan atau cikal bakal perjanjian Finnmark adalah tuntutan dari Komisi Hak Asasi Sami terhadap status kepemilikan adat masyarakat Sami terkait tanah dan air di kawasan tersebut (ibid). Komisi tersebut mengajukan perjanjian untuk pengelolaan tanah di Finnmark di mana kepemilikannya dialihkan dari ‘*State Forest Company*’ kepada badan kepemilikan

independen yang bernama ‘*Finnmark Estate Management*’ yang diatur oleh dewan yang dipilih oleh Sami Parlemen. Kemudian draft tersebut berkembang menjadi bagaimana masyarakat adat dapat mengelola sumber dayanya secara otonom di sana.

Setelah enam tahun rekomendasi ini diberikan, Pemerintah akhirnya mengeluarkan deklarasi (*bill*). Draft tersebut berkali-kali diujikan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara komite, parlemen Sami dan Pemerintah Norwegia. Namun draft yang diajukan oleh pemerintah beberapa poin didalamnya tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat Sami. Salah satunya adalah terkait tidak adanya lembaga khusus yang memiliki tugas untuk mengklarifikasi di lapangan apakah ada kepemilikan hak lahan oleh masyarakat Sami di Finnmark. Padahal, proses identifikasi hak menjadi salah satu poin utama yang diajukan oleh komisi hak asasi untuk memperkuat informasi mengenai aksesibilitas terhadap sumber daya. Hal ini dikritik oleh Parlemen Sami dan dibentuklah lembaga independen bernama “*Parliamentary Standing Committee of Justice*” untuk melakukan *assessment* terhadap draft yang telah disusun Pemerintah. Komite Keadilan tersebut menyimpulkan bahwa apa yang diajukan oleh Pemerintah belum memenuhi persyaratan dalam Konvensi ILO No. 169,

“Should the Finnmark Act meet ILO Convention requirements for recognition of land rights, the decision rules must be changed so that the Sámi are secured the control according to an ownership position. If this is not relevant for the entire county, the special Sámi areas need to be identified with a view to ensuring the Sámi the control and rights to these areas” (Ravna, 2011, 434)

Untuk mengakomodasi kepentingan pengidentifikasian hak kepemilikan maka dibentuklah Komisi Finnmark sesuai dengan *Finnmark Act*. Komisi ini memiliki mandat untuk melakukan investigasi terhadap hak kepemilikan dan penggunaan lahan di area tersebut yang nantinya akan diambil alih dari negara kepada ‘*Finnmark Estate*’. Komisi tersebut awalnya tidak muncul dalam rancangan yang diusulkan

oleh pemerintah. Pentingnya badan tersebut justru dikemukakan dan diajukan ketika konsultasi dengan Komisi Hak Asasi dan Komite Keadilan. Komisi Finnmark ini adalah upaya untuk mengakomodasi kesepakatan yang dibangun dalam Konvensi ILO yaitu diperlukannya lembaga legal formal yang memiliki wewenang untuk mendukung pengakuan hak masyarakat adat. Seperti yang ditegaskan oleh Ravna (2011), bahwa:

“...under Article 6, paragraph 1 (a), to take steps as necessary to identify land traditionally occupied by indigenous people, and to establish adequate pro-cedures within the national legal system to settle land claim of indigenous peo-ples under Article 14 (2) and 14 (3).The latters aim to facilitate the clarification process in relation to the Sámi, who for the most part are locals living in villages and reindeer-herders. This holds not only for the formal process, but also for the application of substantive law, including the use of legal sources.”

Dalam praktiknya badan-badan yang dibentuk untuk mendukung *Finnmark Act* masih terdapat permasalahan. Meskipun dianggap perangkat yang ideal, tetapi Komisi Finnmark yang memiliki tugas melakukan pemetaan tentang hak pemilikan lahan, berasal dari kalangan elite pengacara dan sangat sedikit melibatkan masyarakat Sami. Broderstad (2015) bahkan mengatakan bahwa “*the Finnmark Estate is ethnically blind*”. Dia memaparkan bahwa dalam proses pengakuan hak, ternyata hak masyarakat Sami dan masyarakat lain yang mengakses kawasan Finnmark diperlakukan sama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika memang diperuntukkan bagi orang Sami, maka harus ada pembedaan atas pemilikan lahan atau penggunaan lahan.

Munculnya bentuk pengaturan lingkungan dan sumber daya melalui *Finnmark Act* memunculkan berbagai respon tidak hanya dari penduduk etnis sami, tetapi juga non-Sami yang tinggal di daerah Finnmark. Ween dan Lien (2012) melihat bahwa penerapan kebijakan ini ternyata juga mendatangkan rasa takut bagi penduduk di sana dalam hal akses terhadap sumber daya. Mereka melihat bahwa sudah

sejak lama masyarakat Sami dan non-Sami hidup berdampingan di Finnmark. Masyarakat tersebut memandang bahwa sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut sebagai “*common resources*” atau sumber daya bersama. Di Finnmark baik Sami atau non-Sami, memiliki hak untuk mengakses sumber daya, seperti memancing, memetik buah *berries* atau berburu hewan (ibid). Dengan adanya *Finnmark Act* memunculkan permasalahan di tingkat mikro terkait dengan kekhawatiran penduduk Finnmark bahwa apakah ada kemungkinan di masa depan hanya penduduk Sami saja yang bisa mengakses sumber daya dan menyingkirkan penduduk lain yang dari dulu juga memiliki akses yang sama di area tersebut.

PENUTUP

Masyarakat Sami menjadi aktor dalam gerakan sosial baru yang mendasarkan perjuangannya pada identitas maupun otonomi. Perjuangan ini dimulai pada perlawanan mereka atas ketidakadilan yang dimunculkan oleh proyek pembangunan. Proyek skala besar yang diselenggarakan oleh pemerintah Norwegia dianggap mampu memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Sami di kawasan tersebut. Dengan adanya kasus perlawanan ini, publik Norwegia akhirnya sadar tentang diskriminasi yang terjadi kepada minoritas etnis Sami. Dengan adanya kasus ini, dipertanyakan kembali bagaimana seharusnya proses pembangunan dilakukan dan apa dampaknya bagi masyarakat. Meskipun kalah melawan intervensi pembangunan, tetapi gerakan ini justru menginisiasi peran masyarakat Sami di ranah politik.

Secara politis, baik komisi hak asasi maupun parlemen Sami menjadi corong kepentingan orang Sami. Usulan-usulan serta inisiasi orang Sami untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, telah memberikan ruang negosiasi agar hak kewarganegaraan etnis minoritas untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu bentuk negosiasi tersebut adalah perjanjian Finnmark yang berisi tentang gambaran ideal pengakuan hak masyarakat terhadap sumber daya, terutama tanah dan air. Perjanjian ini dianggap sebagai pengejawantahan yang

dilakukan oleh pemerintah Norwegia terhadap Konvensi ILO No. 169. Sebagai pihak yang meratifikasi, maka Norwegia memiliki tanggung jawab untuk memperlihatkan komitmennya untuk mengakui hak masyarakat adat.

Meskipun perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak-hak terhadap sumber daya telah dilakukan tetapi masyarakat Sami tetap harus menunggu proses identifikasi yang dilakukan oleh negara. Dalam proses ini masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan sudut pandang negara mengenai sistem pengelolaannya. Pada perjanjian tersebut, tidak dimunculkan kekhususan hak yang dimiliki oleh orang Sami ketika disandingkan dengan orang non-sami terkait akses dan kepemilikan lahan di Finnmark. Penerapan pengelolaan sumber daya melalui *Finnmark Act* juga memunculkan kegelisahan dalam tataran lokal. Penduduk di Finnmark realitanya tidak hanya masyarakat Sami, tetapi juga masyarakat non-Sami. Sejak lama kawasan Finnmark dianggap sebagai sumber daya milik bersama atau *commons* oleh penduduknya sehingga siapa saja memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kebutuhan hidup. Ketika *Finnmark Act* dirancang untuk memberikan otonomi pengelolaan sumber daya kepada etnis Sami, maka kemungkinan akan muncul persoalan di masa depan tentang eksklusivitas kepada pihak lain, terutama masyarakat non-Sami yang juga merupakan penduduk Finnmark.

PUSTAKA ACUAN

Andersen, Svein S, Atle Midttun dan Svein Andersen. 1985. "Conflict and Local Mobilization: The Alta Hydropower Project". Dalam *Acta Sociologica*, Vol. 28, No. 4 (1985), pp. 317-335. Sumber : <http://www.jstor.org/stable/4194584>

Arnadottir, Guorun Ros. 2014. *Who Is Sami? A Case Study on the Implementation of Indigenous Rights in Sweden*. Tesis Nationalism Studies Program, Central European University. Tidak diterbitkan.

Broderstad, Else Grete. 2011. "The Promises and Challenges of Indigenous Self-Determination: The Sami case". Dalam *International Journal*, Vol. 66, No. 4, The Arctic is hot, part II (Autumn 2011), pp. 893- 907. Sumber : <http://www.jstor.org/stable/23104400>

Accessed: 09-07-2015 07:06.

- _____ 2015. "The Finnmark Estate: Dilution of Indigenous Rights or a Robust Compromise?" Dalam *The Northern Review*, 39 (2015): 8–21
- Dove, Michael R. 2006. "Indigenous People and Environmental Politics". Dalam *Annual Review of Anthropology*, (2006) Vol. 35 pp. 191-208. Sumber <http://www.jstor.org/stable/25064921>
- Escobar, Arturo, 1998. "Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements" dalam *Journal of Political Ecology*, Vol.5 1998 53-82.
- Hames, Raymond. 2007. "The Ecologically Noble Savage Debate" . dalam *Annual Review of Anthropology*, Vol. 36 (2007)pp. 177-190. Sumber : <http://www.jstor.org/stable/25064951>
- Howell, Signe. 2010. "Norwegian Academic Anthropologists in Public Spaces". Dalam *Current Anthropology*, Vol. 51, No. S2, *Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas (October 2010)*, pp. S269-S277. sumber : <http://www.jstor.org/stable/10.1086/652907> diakses: 28-09-2016
- Kitti, Jouni. 1996. "The Sami Past and Present". Dalam *Anthropological Journal on European Cultures*, Vol. 5, No. 2, *Mare Balticum: Societies in Transition (I) (1996)*, pp. 65-81. Sumber: <http://www.jstor.org/stable/43234805> diakses 04-10-2016 05:54
- Kuokkanen, Rauna. 2000. "Towards An "Indigenous Paradigm" From A Sami Perspective". Dalam *The Canadian Journal of Native Studies XX*, 2 (2000): 411-436.
- Kuper, Adam. 2003. "The Return of the Native". Dalam *Current Anthropology*, Vol. 44, No. 3 (June 2003), pp. 389-402. Sumber :<http://www.jstor.org/stable/10.1086/368120> diakses: 15-08-2016
- Kymlicka, Will. 2002 [1995] (terj). *Kewargaan Multikultural*, Jakarta :LP3ES
- Muus, Nathan. 2010. "Who are the Sami?". Dalam *Vesterheim*, Vol. 8, No. 1 2010.
- Nash, June C (ed). 2005. *Social Movement: An Anthropological Reader*. USA : Blackwell
- Nuttal, Mark. 1998. *Protecting The Arctic: Indigenous People dan Cultural Survival*. Bedford : Routledge.
- Paine, Robert.1987. "Trails of Sami Self-Consciousness". Dalam *Anthropologica*, Vol. 29, No. 2, *Trans-National Problems and Northern Native Peoples (1987)*, pp. 169-188.

- Sumber : <http://www.jstor.org/stable/25605229>
 Accessed: 08-07-2015 05:10
- Parmann, Georg. 1981. "Alta: A Classic Confrontation". Dalam *Ambio*, Vol. 10, No. 2/3, *MAB: A Special Issue (1981)*, pp. 152-153. Sumber: <http://www.jstor.org/stable/4312663>
- Ravna, Øyvind. 2011. "The Process of Identifying Land Rights in parts of Northern Norway: Does the Finnmark Act Prescribe an Adequate Procedure within the National Law?". Dalam *Yearbook of Polar Law*, Vol 3, 2011, 423–453.
- Riseth, Jan Åge. 2007. "An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway". Dalam *Geographical Research*, June 2007 45(2):177–185
- Smith, Keri E. I. 2006. *The State and Indigenous Movements*. New York: Routledge
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2003. "Natural Resources and Capitalist Frontiers". Dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 48 (Nov. 29 - Dec. 5, 2003), pp. 5100-5106 . Sumber : <http://www.jstor.org/stable/4414348> . diakses: 26/07/2013 02:33
- Ween, Gro B & Marianne Lien. 2012. "Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North". Dalam *Journal of Rural and Community Development*, 7,1 (2012) 93-109.
- Zashikhina, Ekaterina. 2014. *The Indigenous People Sami And Their Cross-Border Cooperation In The North Of Europe*. Tesis Master Programme In International Relations Cbu, Universitas Tampere. Tidak Diterbitkan Act of 17 June 2005 No. 85 relating to legal relations and management of land and natural resources in the county of Finnmark (Finnmark Act)